



Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Grup yang berpengalaman lebih dari 167 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Di samping itu, Prudential Indonesia juga menyediakan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para nasabahnya di Indonesia.

Sampai 31 Desember 2015, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah melalui lebih dari 251.000 tenaga pemasar di 394 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh nusantara (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali).

Disclaimer

SMART LEVEL TERM adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau bukan deposito dan bukan merupakan Simpanan Pihak Ketiga yang masuk ke dalam cakupan program penjaminan simpanan, sehingga oleh karenanya tidak dijamin oleh Pemerintah dan atau PT Bank UOB Indonesia.

Penggunaan logo PT Bank UOB Indonesia adalah atas dasar persetujuan PT Bank UOB Indonesia sebagai wujud kerja sama antara PT Bank UOB Indonesia dengan PT Prudential Life Assurance dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk PT Bank UOB Indonesia.

PT Bank UOB Indonesia bekerja sama dengan PT Prudential Life Assurance dalam memasarkan produk **SMART LEVEL TERM** dengan model kerjasama distribusi.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **SMART LEVEL TERM**. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **SMART LEVEL TERM** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **SMART LEVEL TERM** wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **SMART LEVEL TERM**.

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PT Prudential Life Assurance dan PT Bank UOB Indonesia merupakan lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



RIGHT BY YOU

208/DR/BRCH/09/2015



SMART LEVEL TERM

Perencanaan perlindungan
keluarga dan usaha Anda

UOB

PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance siap memberikan perlindungan bagi Anda, Keluarga serta Usaha Anda melalui **SMART LEVEL TERM**.

Apakah SMART LEVEL TERM?

Produk asuransi jiwa dengan setoran Premi tunggal dan memberikan perlindungan jiwa bagi Tertanggung dengan membayarkan Uang Pertanggungan jika Tertanggung meninggal sebelum berakhirnya masa pertanggungan selama 10 tahun.

Manfaat SMART LEVEL TERM

- Manfaat Kematian (*Death Benefit*)

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan sebelum berakhirnya masa pertanggungan, akan diberikan Uang Pertanggungan **SMART LEVEL TERM**.

Kriteria Umum

- Pemegang Polis terbuka bagi nasabah PT Bank UOB Indonesia baik individu atau badan usaha.
- Usia masuk Pemegang Polis (individu) minimal 21 tahun - 64 tahun (ulang tahun sebenarnya) dan Tertanggung 21 tahun - 64 tahun (ulang tahun berikutnya).
- Jangka waktu pertanggungan selama 10 tahun.
- Pembayaran Premi tunggal.
- Persyaratan lainnya:
 1. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ); dan
 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai nilai Uang Pertanggungan dan usia masuk (apabila disyaratkan).

Biaya-Biaya

1. Tidak ada Biaya Administrasi.
2. Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan komisi pemasaran lainnya.

Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi tenaga pemasar Bank atau *Financial Service Consultant*.

Untuk Pengajuan klaim asuransi, silakan menghubungi Prudential *Customer Line* di 1500085, serta melengkapi formulir klaim dan kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan.

Ilustrasi Perlindungan*

Hendra, Pengusaha, berusia 30 tahun, ingin mendapatkan manfaat asuransi yang maksimal dengan memilih produk **SMART LEVEL TERM** dengan Uang Pertanggungan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) dan masa pertanggungan 10 tahun. Premi tunggal yang harus dibayar Hendra adalah sebesar Rp 15.760.000,-. Apabila Hendra meninggal dunia di usia 35 maka akan mendapat Uang Pertanggungan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar). Apabila Hendra hidup sampai dengan usia 40 tahun (akhir masa pertanggungan), maka Polis berakhir dan tidak ada pengembalian Premi.

* Data di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, serta ketentuannya akan mengacu pada Polis yang berlaku.

* Pembayaran manfaat perlindungan asuransi dasar akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

* Produk asuransi memiliki ketentuan dan pengecualian yang dijelaskan secara rinci di dalam Polis.

Risiko

- Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT Prudential Life Assurance dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT Prudential Life Assurance terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Apabila timbul perang baik dinyatakan ataupun tidak dan Republik Indonesia terlibat di dalamnya, atau Republik Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran Manfaat Asuransi akan dikenakan potongan sementara yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Penanggung. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya perang, keadaan bahaya atau keadaan darurat perang, Penanggung berkewajiban menetapkan besarnya potongan yang semestinya dikenakan sesuai dengan meningkatnya angka kematian dan berubahnya keadaan moneter sebagai akibat dari adanya perang, keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang.

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli);
2. Formulir klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal;
4. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
5. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
6. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis perseorangan); atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan/badan usaha);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi) (untuk Pemegang Polis perseorangan);
9. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan/bukti pelaporan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan/badan usaha),
10. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
11. dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.